# ANALISIS PENTINGNYA STATUS HUKUM KAPAL GUNA MEWUJUDKAN KESELAMATAN PELAYARAN DI PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG



#### **SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Terapan Pelayaran

Disusun Oleh

INDAH DWI JAYANTI NIT.52155886 K

#### **PROGRAM STUDI**

KETATALAKSANAAN ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHANAN DIPLOMA IV POLITEKNIK ILMU PELAYARAN

**SEMARANG** 

2019

#### HALAMAN PERSETUJUAN

# ANALISIS PENTINGNYA STATUS HUKUM KAPAL GUNA MEWUJUDKAN KESELAMATAM PELAYARAN DI PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG

# DISUSUN OLEH:

# NIT. 52155886 K

Telah disetujui dan diterima, selanjutnya dapat diujikan di depan

Dewan Penguji Politeknik Ilmu Pelayaran

Semarang, 2019

Dosen Pembimbing I

Materi

Dosen Pembimbing II Metodelogi dan Penulisan

DARYANTO, S.H. M.M.

Pembina (IV/a)

NIP. 19580324 198403 1 002

ANDY WAHYU HERMANTO, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I (III/d) NIP. 19791212 200012 1 001

NIP. 19791212 200012 1 001

Mengetahai Ketua Program Studi Ka

Dr./WINARNO, S.S.T, M.H

Venata Tingkat I, (III/d) NIP. 19760208 200212 1 003

## HALAMAN PENGESAHAN

# ANALISIS PENTINGNYA STATUS HUKUM KAPAL GUNA MEWUJUDKAN KESELAMATAN PELAYARAN DI PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG

DISUSUN OLEH:

# INDAH DWI JAYANTI NIT. 52155886 K

Telah Diujikan Dan Disahkan oleh Dewan Penguji

Serta Dinyatakan Lulus Dengan Nilai.....

Pada tanggal 2019

Penguji I

POERNOMO D, S.H, M.H Pembina Tingkat I, IV/b NIP, 19550605 198101 1 001 Penguji II

VANTO SH MM

Pembina IV/a NIP. 19580324 198403 1 002 Penguji III

ROMÁNDA ANNAS A, S.ST, M.M Penata Muda Tingkat I, III/b

NIP. 19840623 201012 1 005

Dikukuhkan oleh :
DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc. Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670605 199808 1 001

# HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: INDAH DWI JAYANTI

NIT

: 52155886 K

Program Studi

: KALK

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul "ANALISIS PENTINGNYA STATUS HUKUM KAPAL GUNA MEWUJUDKAN KESELAMATAN PELAYARAN DI PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG" adalah benar hasil karya saya, bukan jiplakan skripsi dari orang lain dan saya bertanggung jawab terhadap judul maupun isi dari skripsi ini. Bilamana terbukti merupakan jiplakan dari orang lain maka saya bersedia membuat skripsi dengan judul baru dan atau menerima sanksi lain.

Semarang,......2019
Yang menyatakan



## **MOTTO**

- 1. Dari Christopher Colombus."Kau tak akan pernah mampu menyeberangi lautan sampai kau berani berpisah dengan daratan".
- 2. Dari Jabir R.A, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda : "Sesungguhnya obat kebodohan itu tak lain adalah bertanya" (HR. Abu Daud)
- 3. "Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap." (QS. Al-Insyirah,6-8)



#### HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu dalam melaksankan penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mempersembahkan skipsi yang telah penulis susun ini kepada :

- 1. Bapak dan Ibu tercinta, Paryanto dan Sadaria yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat, serta motivasi untuk keberhasilan dan cita-cita penulis.
- 2. Kakak penulis, Dian Rahmawati dan Muhammad Arif Nurohman yang selalu memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi penulis.
- 3. Teman-teman taruni angkatan LII yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi penulis.
- 4. Kelas KVIII B yang selalu memberikan penulis semangat dan mengajari penulis dalam penulisan skripsi.
- 5. Untuk para pembaca, semoga skripsi yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kalian.

# KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada nabi Muhammad SAW. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Terapan Pelayaran di bidang Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan.

Dalam penyusuan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang telah dengan tulus membantu menyumbangkan pikiran, tenaga, dan bimbingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini dengan sepenuh hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada, Yth:

- Dr. Capt. Mashudi Rofik, M.Sc., selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
- 2. Dr. Winarno, S.ST., M.H., selaku Ketua Program Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan.
- 3. Bapak Bapak Daryanto S.H, M.M., selaku Dosen Pembimbing Materi.
- Bapak Andy Wahyu Hermanto, M.T., selaku Dosen Pembimbing Metode Penulisan.
- 5. Semua Dosen PIP Semarang yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
- Ayahanda dan Ibunda Tercinta, beserta seluruh keluargaku yang selalu memberikan doa, kasih sayang, motivasi dan dorongan moral dan spiritual dalam menyelesaikan skripsi.

7 Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan baik moril, materi maupun yang lainnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, sehingga mengharapkan kritik dan saran agar di masa mendatang penulis dapat membuat karya tulis yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembaca.



# DAFTAR ISI

HALAMAN JI	U <b>DUL</b> i
HALAMAN P	ERSETUJUAN i
HALAMAN P	ENGESAHAN ii
HALAMAN P	ERNYATAAN iv
HALAMAN M	ЮТТО у
HALAMAN P	ERSEMBAHAN vi
KATA PENGA	NTAR vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	
ABSTRACT	xi
DAFTAR GAN	MBARxii
DAFTAR LAN	IPIRANxiv
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah1
	B. Perumusan Masalah4
	C. Tujuan Penelitian4
	D. Manfaat Penelitian5
	E. Sistematika Penulisan 6

BAB II	LANDASAN TEORI
	A. Tinjauan Pustaka 9
	B. Definisi Operasional16
	C. Kerangka Pikir Penelitian17
BAB III	METODE PENELITIAN
	A. Metode Penelitian19
	B. Lokasi Penelitian26
	C. Sumber Data26
	1. Data Primer26
	2. Data Sekunder27
	D. Metode Pengumpulan Data
	1. Wawancara28
	2. Studi Pustaka28
	3. Dokumentasi29
	4. Observasi30
	E. Teknik Analisa Data30
BAB IV	HASIL PENELITIAN
	A. Gambaran Umum Tanjung Emas Semarang32
	B. Analisis Data48
	C. Pembahasan Masalah64
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN
	A. Kesimpulan75
	B. Saran76

# DAFTAR PUSTAKA

# LAMPIRAN

# **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



#### ABSTRAK

Indah Dwi Jayanti, 2019, NIT: 52155886 K "Analisis Pentingnya Status Hukum

Hukum Kapal Guna Mewujudkan Keselamatan Pelayaran di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang", skripsi Program Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, Program Diploma IV, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I: Daryanto, S.H, M.M, Pembimbing II: Andy Wahyu Hermanto, M.T.

Status hukum kapal merupakan suatu proses pengukuran kapal, pendaftaran kapal, dan penetapan kebangsaan kapal. Setiap kapal wajib dilakukan pengukuran yang akan disahkan oleh pejabat pemerintah yang di beri kemenangan oleh Menteri. Pendaftaran kapal meliputi hak milik, pembebanan hipotek dan pendaftaran hak kebendaan lainnya diatas kapal. Kapal yang telah memenuhi persyaratan akan di nyatakan laik laut . Laik laut adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, pemersinan, dan perlistrikan, statibilitas, susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio , elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaaan dan pengujian. Identitas kapal secara fisik diperlihatkan dengan bendera kebangsaan kapal. Dengan kapal yang sudah dinyatakan laiklaut maka dapat meningkatkan keselamatan kapal.

Mengingat pentingnya status hukum kapal dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian deskripstif kualitatif untuk mengidentifikasi pentingnya status hukum kapal bagi keselamatan pelayaran , sedangkan tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian atau identifikasi masalah. Hal ini disebabkan tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya dikemukakan oleh rumusan masalah serta pertanyaan penelitian. Tujuan ini juga menentukan bagaimana mengolah hasil penelitian yaitu dengan membuat analisisnya memakai metode penelitian ini.

Dengan memahami prosedur serta tata cara mendapatkan status hukum kapal tersebut, diharapkan para owner kapal memahami dan dapat melaksanakan sesuai dengan prosedur sehingga kapal dapat disebut laik laut serta dapat mewujudkan keselamatan berlayar pada saat kapal beroperasi.

Kata Kunci : Status Hukum Kapal, Keselamatan Pelayaran, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

#### **ABSTRACT**

**Indah Dwi Jayanti**, 2019, NIT: 52155886 K "Analysis of the importance of the legal Status of the ship to realize the safety of sailing in the port of Tanjung Emas Semarang", mini thesis Port and Shipping departement, Diploma IV Program, Semarang Merchant Marine Politechnic, 1st Advisor: Daryanto, S.H, M.M, 2nd Advisor: Andy Wahyu Hermanto, M.T.

Ship's legal Status is a process of measuring vessels, ship registration, and national designation of vessels. Each vessel is obliged to be measured that legalized by a government official which have authorit from the minister. Ship registration includes proprietary, mortgage loading and other material rights registration on board. The vessel that has fulfilled the requirements will be declared seaworthy. Seaworthiness is a vessel that qualified in material, construction, building, alignment, and electricity requirements, statibility, arrangement and equipment including auxiliary and radio equipment, ship electronics, evidenced by After the examination and testing. The identity of the vessel is physically shown by the ship's national flag. With a ship that has been declared seaworthy then can improve the safety of the ship.

Considering of the importance of the ship's legal status in this case the authors use a qualitative descriptive research method to identify the importance of ship's legal status for the safety of the cruise, while the goal of qualitative descriptive research as well as formulation of the problem and the question of research or identification problems. This is because the purpose of this research will answer the previously question which expressed by the formulation of problems as well as research questions. This purpouse also determines how to process the research results by making the analysis using this method of research.

By understanding the procedures and ordinances of obtaining the legal status of the vessel, the owner is expected to understand and can implement in according to the procedure so that the ship can be called seaworthy and can realize the safety of sailing at the time when the ship operates.

Keywords: Legal Status of Ship, Safety of Shipping, Port of Tanjung Emas Semarang

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir Penelitian	18
Gambar 4.1	Prosedur Pergantian Bendera	67
Gambar 4.2	Status Hukum Kapal	70
Gambar 4.3	Cara Pendaftaran Kanal Secara Online	71



# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	01	Pendaftaran Kapal Secara Online	78
Lampiran	02	Grosse Kapal	96
Lampiran	03	Surat Laut	103
Lampiran	04	Pas Besar	105
Lampiran	05	Pas Kecil	111
Lampiran	06	Transkrip Wawancara	112



#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sangat membutuhkan adanya sistem transportasi atau jasa angkutan yang cukup serta memadai. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu negara. Untuk tiap tingkatan perkembangan ekonomi diperlukan kapasitas angkutan yang optimum. Kenyataan menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkatan dari kegiatan ekonomi dengan kebutuhan menyeluruh akan angkutan, dengan kata lain kalau aktivitas ekonomi meningkat maka kebutuhan akan angkutan meningkat pula.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memberi prioritas utama pada pembangunan ekonomi di samping bidang-bidang lainnya. Salah satu transportasi yang dapat menunjang kegiatan ekonomi adalah dengan menggunakan transportasi laut, karena dengan menggunakan transportasi laut dapat menekan biaya dan dapat mengangkut barang jumlah yang besar dalam sekali pengiriman.

Dalam proses pengiriman barang menggunakan transportasi laut banyak mengandung resiko dan menyangkut hubungan international untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas pelayaran international, maka setiap kapal yang berlayar di laut harus memiliki indetitas yang jelas (aspek status hukum kapal) memenuhi syarat yang di layarkan (aspek keselamatan), dijalankan oleh

orang yang memiliki kompetensi untuk melayarkan kapal (aspek pengawakan). Kapal yang dapat memenuhi persyaratan ini disebut "laik laut".

Identitas kapal secara fsik diperlihatkan dengan bendera kebangsaan kapal. Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (KHI 1982/UNCLOS 1982) yang diratifikasi dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985 mengatur :

- 1. Setiap negara yang berpantai atau tidak berpantai dapat menjadi negara bendera atau *flag state* (Pasal.90).
- 2. Harus ada hubungan yang sungguh-sungguh antara negara bendera dengan kapal yang mengibarkan benderanya sebagai bendera kebangsaan, karena itu harus menetapkan persyaratan pendaftaran dan pemberian kebangsaan pada kapal. (Pasal.91 ayat (1) ).
- 3. Negara bendera harus memberikan kepada kapal dokumen yang memberikan hak untuk mengibarkan benderanya sebagai bendera kebangsaan kapal (Pasal.91 ayat (2)).
- 4. Kapal hanya boleh berlayar dibawah bendera suatu negara saja, kecuali ditentukan secara khusus dalam konvensi ini atau suatu perjanjian international (Pasal.92 ayat (1)).
- 5. Perubahan atau penggantian bendera kebangsaan kapal hanya boleh dilakukan berdasarkan perpindahan pemilikan yang nyata atau perpindahan pendaftaran. (Pasal.92 (1) ).
- 6. Kapal yang berlayar dibawah bendera 2 (dua) negara atau lebih dan menggunakannya berdasarkan kemudahan dapat dianggap sebagai kapal tanpa kebangsaan (Pasal.92 ayat (2) ).

7. Setiap negara bendera harus melaksanakan secara efektif yurisdiksi, dan pengawasannya dalam bidang administratif teknis dan sosial atas kapal yang mengibarkan benderanya sebagai bendera kebangsaan. (Pasal.94).

Indonesia sebagai negara berdaulat dan anggota masyarakat internasional, berkewajiban untuk memelihara tata tertib pelayaran internasional antara lain dengan memberikan identitas bagi kapal-kapalnya dan meregistrasikannya dengan cermat. Identitas kapal Indonesia secara fisik diperlihatkan dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan bukti kebangsaan kapal dituangkan dalam surat tanda kebangsaan kapal Indonesia.

Dalam memenuhi kewajiban sebagai negara bendera untuk menetapkan peraturan nasional mengenai pendaftaran dan pemberian kebangsaan kapal serta melaksanakan yurisdiksi dan pengawasan terhadap kapal-kapal yang mengibarkan bendera kebangasaaannya. Indonesia telah memiliki undangundang dan berbagai peraturan pelaksanaannya dibidang administratif, teknis dan sosial, yang terbaru adalah undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran .

Pelayaran tidak hanya menyangkut mengenai pengangkutan laut saja namun lebih luas lagi mencakup mengenai sarana dan prasarana yang ada serta jaminan atas keselamatan, keamanan, serta perlindungan selama berada di lingkungan maritim indonesia. Hal ini yang menyebabkan dalam pelayaran dibutuhkan berbagai penunjang, pengawasan, serta perawatan rutin. Hal inilah yang memnyebabkan diperlukannya jaminan kelaiklautan dan keselamatan

kapal sebagai jaminan terhadap keselamatan , keamanan, serta perlindungan di lingkungan maritim.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis ingin mengkajinya melalui penulisan dalam bentuk skripsi dengan judul "ANALISIS PENTINGNYA STATUS HUKUM KAPAL GUNA MEWUJUDKAN KESELAMATAN PELAYARAN DI PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG".

#### B. Perumusan Masalah

Adapun masalah yang penulis kemukakan dan akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

- 1. Bagaimana proses dalam memperoleh status hukum kapal di Tanjung Emas Semarang?
- 2. Bagaimana pentingnya status hukum kapal terhadap keselamatan pelayaran?
- 3. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban atas status hukum kapal di Tanjung Emas Semarang ?

## C. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang menjadi acuan diadakannya penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah :

- 1. Mengetahui proses memperoleh status hukum kapal
- 2. Memahami pentingnya status hukum kapal terhadap keselamatan pelayaran
- Mengetahui hak dan kewajiban status hukum kapal di Tanjung Emas Semarang

#### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat secara teoritis

### a. Bagi penulis

- Dapat mengetahui pentingnya status hukum kapal guna mewujudkan ketertiban lalu lintas.
- 2) Melatih penulis untuk bersikap kritis dalam mencermati masalah yang ditemui khususnya terhadap subjek penelitian.
- Mendapat masukan dan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik dan memenuhi syarat kelulusan Sarjana Sains Terapan.
- 4) Mendapat pengalaman dalam pengembangan pemikiran di bidang kemaritiman untuk menghadapi persaingan di dunia kerja nantinya.

# b. Bagi pembaca

- 1) Dapat menambah pengetahuan dan wawasan terhadap penting nya status hukum kapal guna mewujudkan ketertiban lalu lintas.
- 2) Dapat memperoleh informasi dan pengetahuan guna dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian berikutnya sehingga dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih baik dan lebih akurat.
- c. Bagi lembaga pendidikan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang
  - Menambah pengetahuan civitas akademika tentang status hukum kapal.
  - Dapat menambah perbendaharaan buku di perpustakaan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.
  - 3) Dapat digunakan sebagai tambahan literatur dalam proses belajar mengajar serta dapat digunakan untuk pengembangan lebih lanjut guna meningkatkan kualitas pendidikan kemaritiman.

## 2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
  - Mengetahui pentingnya status hukum kapal guna mewujudkan keselamatan pelayaran
  - 2) Sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan dalam proses pengecekan dokumen kapal.
- b. Bagi Perusahaan Pelayaran dan pihak-pihak yang berkepentingan
  - Memberikan wawasan dan informasi agar lebih memperhatikan sertifikat kapal guna memperlancar ketertiban lalu lintas pelayaran.
  - 2) Memberikan infomasi tentang perlunya mengadakan pengecekan diatas kapal oleh perwakilan orang kantor

#### E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah jalannya pemikiran dalam membahas permasalahan skripsi ini, maka sangat diperlukan adanya sistematika penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, yang mana masing-masing bab saling berkaitan satu sama lainnya sehingga tercapai tujuan penulisan skripsi ini.

#### Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang penelitian berisi tentang alasan pemilihan judul dan penting nya judul skripsi, perumusan masalah adalah uraian tentang masalah yang diteliti berupa pernyataan, tujuan penelitian adalah tujuan spesifik yang akan dicapai melalui kegiatan penelitian yang dilakukan, manfaat

penelitian menguraikan tentang manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

#### Bab II Landasan Teori

Landasan teori adalah teori-teori yang digunakan dalam melandasi pembahasan judul dari penelitian yang terdiri dari tinjauan pustaka yang berisikan teori-teori atau pemikiran atau konsep yang melandasi judul penelitian, defisini operasional adalah definisi praktis atau operasional tentang variabel atau istilah lain daam penelitian yang dipandang penting, kerangka pikir penelitian merupakan pemaparan kerangka berfikir atau pentahapan pemikiran secara kronologis dalam menjawab atau menyelesaikan pokok permasalahan penelitan.

#### Bab III Metode Penelitian

Bab ini memuat hal-hal seperti lokasi atau tempat penelitian, metode penelitian yang digunakan untuk menjelaskan desain penelitian, teknis analisis data mengena alat dan cara analisi harus konsisten dengan penelitian.

#### Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan tetang gambaran umum Pelabuhan Tanjung Emas semarang, analisa masalah yang merupakan bagian dari suatu skripsi yang membahas mengenai analisa masalah yang harus dapat memecahkan, pembahasan masalah yang membahas hasil penelitian atau temuan masalah guna memecahkan masalah yang dirumuskan.

# Bab V Penutup

Bab ini berisikan dua pokok uraian yaitu kesimpulan hasil penelitian deduktif dari hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti sebagai alternatif terhadap upaya pemecahan masalah.

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Riwayat Hidup



#### **BAB II**

#### LANDASAN TEORI

## A. Tinjauan Pustaka

#### 1. Pengertian Analisis

Menurut Spradley (Sugiyono, 2015:335) mengatakan bahwa analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.

Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (decomposition) sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya (Satori dan Komariyah, 2014:200).

Nasution dalam Sugiyono (2015:334) melakukan analisis adalah pekerjaan sulit, memerlukan kerja keras. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan berbeda.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis merupakan penguraian suatu pokok secara sistematis dalam menentukan bagian, hubungan antar bagian serta hubungannya secara menyeluruh untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat. Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil tes kecerdasan emosional.

berdasarkan teori Goleman yang dapat mengidentifikasi tingkat kecerdasan emosional siswa dengan tingkat kecerdasan emosional tinggi, siswa dengan tingkat kecerdasan emosional sedang, dan siswa dengan tingkat kecerdasan emosional rendah, tes kemampuan pemecahan masalah matematika berupa soal uraian atau essay untuk melihat kemampuan pemecahan masalah matematika berdasarkan tahapan Wallas, serta wawancara terhadap subjek untuk mengidentifikasi kemampuan berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah matematika.

Menurut Wiradi Definisi analisis adalah aktivitas yang memuat kegiatan memilah mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing.

Sedangkan menurut Dwi Prastowo Darminto pengertian analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Dari beberapa penjelasan yang diberikan oleh para ahli, diketahui bahwa pengertian analisis adalah sebuah aktivitas, proses dan kegiatan yang saling terhubung untuk memecahkan suatu komponen atau permasalahan agar lebih detail kemudian digabungkan kembali supaya bisa ditarik kesimpulan yang tepat.

# 2. Pengertian Status Hukum Kapal

Menurut Undang-Undanng nomor 17 tahun 2018 tentang Pelayaran,

Status hukum kapal dapat ditentukan setelah melalui proses pengukuran kapal, pendaftaran kapal, dan penetapan kebangsaan kapal. Setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran oleh pejabat pemerintah yang di beri wewenang oleh menteri.

Pendaftaran dan kebangsaan kapal diatur dalam PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal yang dijabarkan pada pasal 2 ayat (1) pendaftaran kapal meliputi pendaftaran hak milik, pembebanan hipotek dan pendaftaran hak kebendaan lainnya di atas kapal. Pasal 2 ayat (2) Pendaftaaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pendaftara dan Pencatat baliknama kapal dibantu oleh pegawai pembantu pendaftaran dan baliknama kapal .Pasal 5 ayat (1) Hak milik atas kapal yang telah diukur dan mendapat surat ukur dapat didaftarkan di Indonesia oleh pemilik kapal kepada penjabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal.

Pengukuran kapal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2002 tentang Perkapalan pada pasal 10 ayat (1) setiap kapal yang digunakan untuk berlayar wajib diukur.

Peraturan Menteri nomor 13 tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal pada pasal 5 ayat (1) hak milik atas kapak yang telah diukur telah diukur dan mendapat surat ukur dapat didaftarkan di Indonesia oleh pemilik kepada penjabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal

Kapal yang telah memenuhi persyaratan tersebut disebut laik laut, Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, pemersinan dan pelistrikan, stabilitas, susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. dentitas kapal secara fisik diperlihatkan dengan bendera kebangsaan kapal.

Indonesia merupakan negara yang menggunakan azas *cabotage*, Asas *cabotage* adalah kegiatan angkutan dalam negeri dilakukan perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan dioperasikan awak kapal yang berkewarganegaraan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam pasal 165 ayat (1) dan (2) kapal berkebangsaan Indonesia wajib mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan kapal, kapal yang bukan kebangsaan Indonesia dilarang mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaannya. Pada Pasal 116 ayat (2) Setiap kapal asing yang memasuki pelabuhan , selama berada di pelabuhan dan akan bertolak dari pelabuhan di Indonesia, wajib mengibarkan bendera Indonesia selain bendera kebangsaannya.

Status hukum kapal adalah dimana kapal tersebut sudah dianggap dan dinyatakan layak oleh pejabat pemerintah bahwa kapal telah siap digunakan untuk proses pengantaran barang. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan adanya grosse akta kapal dan sertifikat kapal.

#### 3. Pengertian Kapal

Menurut pasal 309 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang kapal adalah semua alat berlayar, apapun nama dan sifatnya. Termasuk didalamnya adalah : kapal karam, mesin pengeruk lumpur, mesi penyedot

pasir dan alat terapung lainnya. Meskipun benda-benda tersebut tidak dapat bergerak dengan kekuatannya sendiri, namun dapat digolongkan kedalam "alat berlayar" karena dapat terapung atau mengapung dan bergerak di air

Menurut Undang–Undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu,yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendarran yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang atau barang dalam jumlah banyak yang mengapung di atas air.

#### 4. Pengertian Keselamatan Pelayaran

Keselamatan maritim (*maritime safety*) adalah konsep yang berlaku secara internasional. Konsep ini berkaitan dengan perlindungan kehidupan dan properti melalui regulasi, manajemen dan pengembangan teknologi dari semua bentuk transportasi yang bergerak melalui wilayah perairan dimanapun itu, yang secara khusus diurus oleh badan dunia yaitu *International Maritime Organization* (IMO).

Di dalam organisasi ini terbetuk suatu badan pekerja yang disebut dengan *Maritime Safety Committee* (MSC), yaitu komite yang menangani pengaturan-pengaturan masalah keselamatan dan keamanan pelayaran (*maritime safety and security*) yang lebih fokus memikirkan tentang isu-isu keselamatan navigasi, stabilitas kapal, konstruksi pembangunan kapal,

komunikasi maritim, keamanan maritim dari ancaman perompakan di laut dan sejenisnya.

Esensi pemikiran dari MSC sesungguhnya merujuk pada kebutuhan masyarakat internasional dimana menempatkan laut sebagai wilayah yang harus bebas dari berbagai ancaman keselamatan dan keamanan manusia, sekaligus diharapkan dapat memberi pandangan tentang upaya mencegah serta menangani permasalahan pelayaran dan kelancaran transportasi laut.

Namun perlu dicatat bahwa IMO hanya dapat mengeluarkan peraturan berupa konvensi dan resolusi. IMO mempunyai keterbatasan karena tidak dapat melakukan penegakan aturan. Penegakan aturan atau hukum hanya dapat dilakukan oleh Direktorat Maritim atau *Flag State* masing-masing negara.

Disinilah pentingnya eksistensi pemerintah suatu negara yang seharusnya menjadi aktor utama dan memiliki peranan yang sangat menentukan dalam segala aktivitas kehidupan di seluruh wilayah kedaulatan negara, temasuk ativitas pelayaran, transportasi, upaya keselamatan dan keamanan maritim.

Untuk meningkatkan keselamatan pelayaran Nasional di Indonesia, pengaturan mengenai kapal sebagai alat transportasi laut telah dituangkan dalam UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dimana disebutkan pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 33 bahwa, "Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal,

manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu."

Sedangkan dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 34 menjelaskan bahwa: "Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Prinsip keselamatan pelayaran tersebut secara tegas dan jelas dapat dilihat dari dua ayat di atas, dimana komponen dari kelaiklautan kapal menurut peraturan di Indonesia adalah ditentukan dalam persayaratan yang mencakup keselamatan kapal yakni: pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal, kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

#### **B.** Defisini Operasional

Dalam definisi operasional ini penulis akan menjelaskan bagaimana pentingnya status hukum kapal guna mewujudkan keselamatan pelayaran. Pengertian analisis adalah penguraian suatu pokok atau suatu keseluruhan utnuk menjadi komponen sehinga dapat menguhubungkan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu


Pengertian status hukum kapal adalah suatu proses pengukuran kapal, pendaftaran kapal, dan penetapan kebangsaan kapal. Setiap kapal sebelum

dioperasikan wajib dilakukan pengukuran oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang oleh menteri dan dinyatakan laik laut kapal, sehingga kapal tersebut dapat diijinkan untuk beroperasi. Keselamatan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan.

Suatu kapal bila tidak dinyatakan laik laut maka kapal tersebut tidak dapat beroperasi dan apabila kapal sudah dinyatakan laik laut oleh perwakilan pemerintah yang berpedoman menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, kapal tersebut dapat beroperasi dengan lancar tanpa ada hambatan sehingga dapat disimpulkan bahwa status hukum kapal dapat mempengaruhi keselamatan dan mewujudkan ketertiban lalu lintas pelayaran.

## C. Kerangka Pikir Penelitian

Dalam kerangka pikir penelitian dibawah, penulis akan mencoba memaparkan dari pemikiran penulis dalam menyelesaikan masalah dalam skripsi ini sesuai dengan perumusan masalah secara kronologis yang tercantum di dalam bagan alur yang sederhana. Sesuai dengan kerangka pikir dibawah ini, pentingnya status hukum kapal guna untuk mewujudkan keselamatan pelayaran di Pelabuhan Tanjung Emas Semaranag yang telah sesuai dengan peraturan yang ada, bagaimana memperoleh status hukum kapal dan faktorfaktor apa saja yang mempengaruhi status hukum kapal tersebut, apakah kapal yg masuk ke dalam perairan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sudah laik laut atau belum. Bagian kerangka pikir penelitian ini disusun mewakili jalan pemikiran penulis.



Gambar 2.1 Kerangka pikir penelitian.

#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian pada bab IV, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

### A. Kesimpulan

Pentingnya status hukum kapal untuk mewujudkan keselamatan pelayaran di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang adalah :

- 1. Proses pengurusan status hukum kapal di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
- 2. Pentingnya status hukum kapal tidak hanya sekedar kapal dapat dioperasikan tapi juga bagaimana kapal tersebut dimata hukum dan kegunaan dari status hukum kapal sendiri.
- 3. Untuk mewujudkan status hukum kapal terdapat kewajiban yang harus dilakukan dari pihak *owner* kapal dan pihak KSOP Tanjung Emas Semarang dengan dilaksanakan kewajiban tersebut maka dari pihak *owner* kapal dan pihak KSOP Tanjung Emas Semarang akan mendapatkan hakhak yang akan di dapatkan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka status hukum kapal dapat di cabut.

#### B. Saran

 Untuk mendapatkan status hukum kapal maka diharapkan pemilik kapal agar segera mengurus status hukum kapal sesuai dengan prosedur yang berlaku.

- Agar pemilik kapal yang sudah mengurus status hukum kapalnya menunaikan hak dan kewajiban sesuai dengan pengaturan perundangan yang berlaku.
- 3. Pihak *owner* kapal hendaknya memenuhi seluruh kewajibannya dalam memenuhi syarat status hukum kapal, tidak hanya setelah status hukum kapal sudah disahkan tetapi tidah adanya perawatan atau pemeliharaan. Pihak *owner* kapal dapat melakukan perawatan atau pemeliharaan serta pengecekan untuk setiap bulan atau beberapa bulan sekali agar kapal tetap dinyatakan laiklaut. Pihak *inspector* KSOP Tanjung Emas Semarang benarbenar mengawasi atau memeriksa secara mendetail supaya kapal yaang tidak laiklaut tidak diijinkan berlayar dan sertifikat keselamatan bisa ditahan sampai kapal benar-benar dinyatakan laiklaut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hikmawati Fenti. 2017. *Metodologi Penelitian*. PT. Raja Grafindo Persada. Depok. Pemerintah Indonesia. 2008. *Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*. Lembar Negara RI Tahun 2008, No 64. Sekretariat Negara. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 2002. *Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan*. Lembar Negara RI Tahun 2002, No 95. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri No 13 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal*. Lembar Negara RI Tahun 2012. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2012. Peraturan Menteri No 13 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal. Lembar Negara RI Tahun 2012. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2012. Peraturan Menteri No 06 Tahun 2005 Tentang Pengukuran Kapal. Lembar Negara RI Tahun 2005. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2017. Peraturan Menteri No 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Lembar Negara RI Tahun 2017. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sugiyono.2015. "Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)". Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. Metodologi Penelitian Dan Pengembangan. Penerbit Alfabeta.

  Bandung.

http://hubla.dephub.go.id/pelayanan/Pages/Penerbitan-Surat-Keterangan-Status-Hukum-Kapal.aspx

http://dephub.go.id/org/ksoptanjungemas/profil

#### TRANSKRIP WAWANCARA

Wawancara dengan narasumber 1 (Kasie Status Hukum Kapal)

- Bagaimana proses dalam memperoleh status hukum kapal di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang?
- 2. Penting nya status hukum kapal terhadap keselamatan pelayaran?
- 3. Apa hak dan kewajiban pemilik kapal dalam pelaksaan status hukum kapal?

Hasil wawancara dengan narasumber (Kasie Status Hukum Kapal)

 Bagaimana proses dalam memperoleh status hukum kapal di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang?

Jawab:

Untuk mendapatkan Status hukum kapal dapat dilakukan hanya terhadap kapal-kapal yang didaftarkan di Tanjung Emas Semarang pemilik kapal datang ke KSOP Semarang dengan membawa gross akte pendaftaran atau gross akte balik nama, untuk di cek keabsahan gross akte tersebut dimiliki oleh nama yang tercantum di dalam gross akte kapal . untuk mengetahui kapal siapa pemilik nya dan bagaiman status nya apakah hutang, atau disita dan sudah terjual

2. Penting nya status hukum kapal terhadap keselamatan pelayaran?

Jawab:

Untuk keselamatan pelayaran harus diketahui status hukum kapal tersebut artinya sebelum sertifikat keselmatan diterbitkan status hukum kapal nya harus jelas minimal sudah diukur dan sudah diterbitkan surat ukur dan surat kebangsaan, kaitannya dengan keselamatan pelayaran untuk menerbitkan sertifikat

keselamatan data yang digunakan harus diambil dari data status hukum kapal tersebut salah satu nya panjang nya lebar nya diambil dari surat ukur nya sehingga sangat penting status hukum kapal dalam penerbitan sertifikat keselamatan kapal.

3. Apa hak dan kewajiban pemilik kapal dalam pelaksaan status hukum kapal?
Jawab :

Hak yg dimiliki oleh pemilik kapal adalah memiliki status hukum kapal dan untuk memiliki sertifikat keselamatan kapal dan sertifikat tersebut digunakan oleh kapal sebagai salah satu syarta untuk mendapatkan perijinan berlayar dan kewajiban dari pemilik perusahaan adalah harus memenuhi ketentuam hukum yang berlaku di Tanjung Emas salah satu nya mengukur kapal, mendaftarkan status hukum kapal, wajib menerbitkan sertifikat keselamatan kapal.

Wawancara dengan narasumber 1 (staff bagian Status Hukum Kapal)

- 1. Apakah ada kendala selama proses pembuatan status hukum kapal?
- 2. Bagaimana proses pencabutan status hukum kapal?
- 3. Apabila terjadi kecelakaan apakah kita perlu mencabut status hukum kapal dan apa saja yang bisa membuat status hukum kapal dicabut ?

Hasil wawancara dengan narasumber (staff bagian Status Hukum Kapal)

Apakah ada kendala selama proses pembuatan status hukum kapal?
 Jawab :

Untuk kendala selama proses pembuatan status hukum kapal tidak ada masalah yang besar yang penting waktu pengajuan dokumen harus lengkap, apabila tidak lengkap maka belum bisa di proses dan perlu diingat apabila mau mendaftarkan

kapal dengan nama yang sama maka kapal sebelumnya harus di pastikan sudah di cabut status hukum kapal nya

2. Bagaimana proses pencabutan status hukum kapal?

Jawab:

Pemilik kapal hanya mengajukan permohonan pencabutan status hukum kapal , data pendukung seperti gross akte dan data diribukti kepemilikan kapal

3. Apabila terjadi kecelakaan apakah kita perlu mencabut status hukum kapal dan apa jenis kecelakaan kapal yang bisa membuat status hukum kapal dicabut ?
Jawab :

Apabila terjadi kecelakaan kapal pemilik kapal wajib melaporkan ke KSOP terdekat dan mengajukan permohonan pencabutan status hukum kapal, apabila pemilik kapal ingin mendaftarkan kapal dengan nama yang sama maka pemilik kapal wajib mengurus pencabutan status hukum kapal, setalah itu baru bisa mendaftarkan kapal lagi. Untuk jenis kecelakaan yang bisa membuat kapal tersebut status hukum kapal dicabut yaitu kapal terbakar, kapal tenggelam dan kapal hilang di curi

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Indah Dwi Jayanti

2. Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 14 Maret 1997

3. Alamat : Jalan Panda Barat 1 Nomor 8,

Pedurungan, Semarang

4. Agama : Islam

5. Nama Orang Tua

a. Ayah : Paryanto

b. Ibu : Dra Sadaria, M.M

6. Riwayat Pendidikan

a. SD : SDN Kartini 01 , Lulus Tahun

b. SMP : SMP Negeri 9 Semarang, Lulus Tahun

c. SMA : SMA Negeri 2 Semarang, Lulus Tahun

d. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Lulus Tahun 2019

# 7. Pengalaman Praktek Darat:

a. PT. CIPTA SAMUDERA SHIPPING LINE, SURABAYA

b. PT. SAMUDERA ENERGI TANGGUH, CILEGON



